

**RENCANA STRATEGIS
INSPEKTORAT IV
2025 -2029**

**RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT IV
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
TAHUN 2025 - 2029
(PERUBAHAN)**

RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT IV
TAHUN 2025-2029

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

- A. Kondisi Umum
- B. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Internal 2020-2024
- C. Potensi dan Permasalahan

BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

- A. Visi
- B. Misi
- C. Tujuan
- D. Sasaran Strategis dan Sasaran Program

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

- A. Arah Kebijakan
- B. Arah Kebijakan dan Strategi Pengawasan
- C. Tema Pengawasan
- D. Pelaksanaan Pengawasan dan Hasil Yang Diharapkan
- E. Dukungan Pengawasan

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

- A. Target Kinerja
- B. Kerangka Pendanaan

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

Bagan 1 Pohon Kinerja Renstra Sekretariat Inspektorat Jenderal
Kemenperin Tahun 2025-2029

Tabel 1 Matrik Kinerja Dan Anggaran Renstra Kemenperin Tahun 2025-
2029

Tabel 2 Matrik Keterkaitan Kemenperin Tahun 2025-2029

Tabel 3 Pedoman Kinerja Renstra Kemenperin Tahun 2025-2029

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Hasil Penilaian Zona Integritas 2020-2024
Tabel 2	Perbandingan Realisasi Indikator Pengaduan Masyarakat Berkadar Pengawasan Tahun 2020-2024
Tabel 3	Perbandingan Realisasi MRI 2020-2024
Tabel 4	Perbandingan Tingkat kepuasan pelanggan Inspektorat Jenderal 2020-2024
Tabel 5	Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IACM Inspektorat Jenderal Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024
Tabel 6	Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT 2020-2024
Tabel 5	Perbandingan Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal 2020-2024
Tabel 6	Perbandingan Nilai SAKIP Tahun 2020-2024
Tabel 7	Perbandingan Target Dan Realisasi Tingkat Kesesuaian Penugasan SDM Pengawasan Sesuai Dengan Perannya 2020-2024
Tabel 8	Analisis SWOT pada Inspektorat IV
Tabel 9	Indikator Kinerja Tujuan Inspektorat Jenderal
Tabel 10	Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Program Inspektorat IV 2025-2029
Tabel 11	Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Inspektorat IV Kementerian Perindustrian Tahun 2025-2029

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Nilai Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal
- Gambar 2 Diagram Perbandingan Persentase Target dan Capaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Tahun 2020-2024
- Gambar 3 Perbandingan Target dan Realisasi Penerapan TABK Tahun 2020-2024
- Gambar 4 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal dari tahun 2021-2024

BAB I PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 59 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025 – 2045 yang merupakan arah dan pedoman pembangunan selama 20 tahun, menempatkan sektor perindustrian sebagai pilar utama transformasi ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045. Pembangunan industri diarahkan untuk mendorong pergeseran struktur ekonomi menuju kegiatan bernilai tambah tinggi, berdaya saing global, inklusif, dan berkelanjutan.

Penyelenggaraan pembangunan nasional Tahun 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 yang diarahkan untuk mencapai visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, yang dilaksanakan melalui delapan misi pembangunan (Asta Cita), yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Memantapkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan argomaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Kementerian Perindustrian memiliki peran penting dalam menerjemahkan arah kebijakan RPJMN tersebut ke dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan perindustrian yang terarah dan terukur. Program dan kegiatan pembangunan industri perlu dilaksanakan secara efektif, efisien, dan selaras dengan sasaran pembangunan nasional, sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penguatan struktur industri nasional.

Dalam rangka mewujudkan pengembangan industri, Kementerian Perindustrian telah menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor

41 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2025 – 2029 yang terdiri atas 3 (tiga) Program, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian;
2. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri;
3. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dengan tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu:

1. Mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
2. Mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri;
3. Mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
4. Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
5. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
6. Mewujudkan pemerataan pembangunan industri keseluruhan wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
7. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Untuk menjamin tercapainya pengembangan industri, diperlukan pengawasan dalam mengawal proses perencanaan dan pelaksanaan program. Pelaksanaan dilaksanakan untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, capaian kinerja, serta untuk menilai efektivitas pengelolaan sumber daya dan anggaran. Selain itu, pengawasan berperan dalam mencegah penyimpangan, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan, dan mendorong perbaikan berkelanjutan atas pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan nasional.

Sehubungan dengan adanya risiko pembangunan nasional, maka ditetapkan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023. Hal tersebut dimaksudkan untuk mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional, meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan negara, dan meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern dan berkembangnya inovasi pelayanan publik. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Dalam hal struktur MRPN di lingkungan Kementerian Perindustrian menggunakan model pendekatan tiga lini, yakni: Unit Pemilik Risiko, Unit Manajemen Risiko, dan Unit Pengawasan Manajemen Risiko.

Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Kementerian Perindustrian berperan sebagai Unit Pengawasan Manajemen Risiko.

Inspektorat IV sebagai bagian Inspektorat Jenderal berkewajiban untuk dapat mengawal Program Prioritas Kementerian Perindustrian terutama pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV agar target kinerja sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Perindustrian dapat tercapai secara efektif, efisien serta akuntabel, sekaligus juga mencegah dan meminimalkan terjadinya *fraud* di lingkungan Kementerian Perindustrian melalui Kegiatan Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat IV;

Dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan Kegiatan Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat IV, Inspektorat IV telah menyusun indikator kinerja beserta targetnya.

Selain itu, Inspektorat IV berperan strategis dalam mendorong pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang berfokus pada pencegahan korupsi, peningkatan integritas aparatur, dan perbaikan tata kelola. Dukungan tersebut dilaksanakan melalui pendampingan, reviu, serta monitoring dan evaluasi terhadap unit kerja yang diusulkan memperoleh WBK/WBBM. Selama tahun 2020-2024, Kementerian Perindustrian telah mengusulkan sebanyak 121 satker untuk memperoleh predikat WBK/WBBM dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Penilaian Zona Integritas 2020-2024

Tahun	Jumlah Usulan		Meraih Predikat		Tidak Meraih Predikat
	WBK	WBBM	WBK	WBBM	
2020	10	11	5	4	12
2021	17	14	6	4	21
2022	18	8	5	1	20
2023	17	11	3	0	25
2024	8	7	1	0	14
Total	70	51	20	9	92

Sumber: Laporan Hasil Evaluasi Zona Integritas Kemenperin 2020-2024

B. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Internal 2020-2024

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Inspektorat Jenderal, secara umum dapat dikemukakan target dan capaian kinerja sebagai berikut:

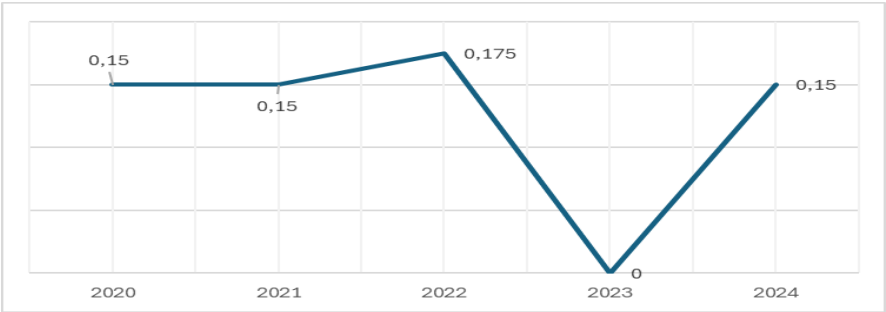
1. Perspektif Pemangku Kepentingan

Perspektif Pemangku Kepentingan mempunyai dua sasaran program diantaranya yaitu Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian serta Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

a. Sasaran program Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian mempunyai tiga indikator sebagai berikut:

1) Indikator Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada tahun 2024 realisasi batas toleransi temuan adalah 0,15% yang melebihi target 0,8% dengan capaian sebesar 533,33%. Rata-rata capaian indikator ini selama tahun 2020-2024 sebesar 0,125%. Perhitungan indikator kinerja ini dipolarisasi secara minimasi yang artinya semakin rendah realisasi maka semakin baik. Indikator ini dicapai melalui kegiatan reviu Laporan Keuangan dan BMN, reviu RKA- KL, serta reviu RK-BMN. Inspektorat Jenderal tidak menemui kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini karena

satuan kerja langsung menyampaikan koreksi/perbaikan pada saat reviu berlangsung;



Sumber : Tim Kerja TLHP

Gambar 1. Nilai Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal

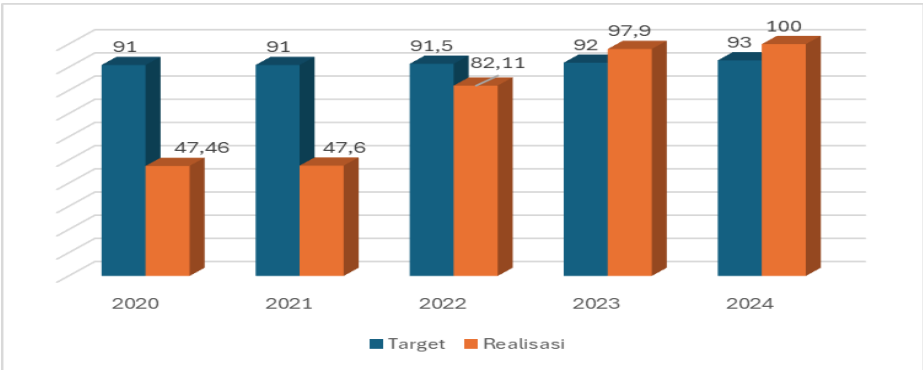
- 2) Indikator Pengaduan Masyarakat (Dumas) Yang Di Tindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal tahun 2024 telah mencapai 100% yang dicapai melalui kegiatan klinik konsultasi Inspektorat Jenderal. Capaian kinerja ini diperoleh melalui perhitungan jumlah total aduan masyarakat yang masuk ke Aplikasi SP4N-Lapor! dan telah didistribusikan ke unit terkait oleh Inspektorat Jenderal;

Tabel 2. Perbandingan Realisasi Indikator Pengaduan Masyarakat Berkadar Pengawasan Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023		2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal	80	100	85	100	90	100	95	100	100	100

Sumber: Laporan Kinerja Inspektorat IVTahun Anggaran 2020 – 2024

- 3) Indikator Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) capaiannya tahun 2024 adalah sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan yaitu 93% yang dicapai melalui kegiatan koordinasi dalam rangka pemutakhiran data tindak lanjut, temu teknis, penyuluhan/pemutakhiran data tindak lanjut, P3DN Semester I dan II.



Sumber: Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024

Gambar 2. Diagram Perbandingan Persentase Target dan Capaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Tahun 2020-2024

- b. Sasaran program Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik mempunyai indikator sebagai berikut:
- 1) Indikator Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian yang ditindaklanjuti oleh satker tahun 2024 yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) telah terealisasi indeks yaitu 3,688 dari target indeks sebesar 3,00 dimana capaiannya sebesar 122,93%. Level MRI dinilai dengan memperhatikan beberapa unsur dalam manajemen risiko, antara lain prinsip dan kerangka kerja manajemen risiko instansi, serta proses manajemen risiko di instansi tersebut. Nilai yang digunakan adalah nilai indeks manajemen risiko hasil penilaian mandiri Kementerian Perindustrian yang telah mendapatkan Quality Assurance oleh APIP.

Tabel 3. Perbandingan Realisasi MRI 2020-2024

Indikator Kinerja	2020 (Level)		2021 (Level)		2022 (Level)		2023 (Nilai)		2024 (Nilai)	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian (IKU)	3	3	3	2 (2,62)	3	2 (2,85)	2,89	3,445	3,00	3,688

Sumber: Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2024

2. Perspektif Proses Bisnis Internal
- Perspektif Proses Bisnis Internal mempunyai empat sasaran program yang meliputi Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif, Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri, Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif, Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel.
- a. Sasaran program Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif terdiri dari tiga indikator yaitu:
- 1) Keberhasilan Indikator Tingkat kepuasan pelanggan Inspektorat Jenderal tahun 2024 mencapai 99,59% atas realisasi sebesar 84,65% dari target sebesar 85% yang dicapai melalui kegiatan survey kepuasan pelanggan Inspektorat Jenderal masing-masing Inspektorat. Indikator ini dinilai dengan dilakukannya survey *online* (*e-survey*) tentang kepuasan pelanggan Inspektorat Jenderal. Hal ini dilakukan untuk mengetahui persepsi auditi terhadap kegiatan pengawasan yang dilakukan Inspektorat IV;

Tabel 4. Perbandingan Tingkat kepuasan pelanggan Inspektorat IV 2020-2024

Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023		2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat IV	Belum dijadikan indikator	Belum dijadikan indikator	75*	87,5*	80	82,42	80	84,72	85	84,65

Sumber: Laporan Kinerja Inspektorat IV Tahun 2024

- 2) Indikator Capaian IACM Inspektorat Jenderal tahun 2024 mencapai 103,22% atas realisasi nilai sebesar 3,2 dari

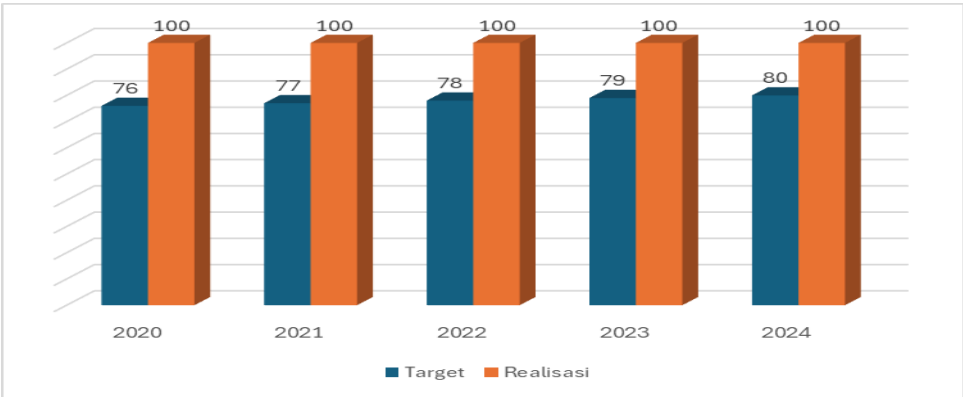
target nilai sebesar 3,1. Indikator Capaian IACM Inspektorat Jenderal dilakukan dengan pelaksanaan evaluasi dengan ruang lingkup meliputi elemen/topik dukungan pengawasan, aktivitas pengawasan dan kualitas pengawasan yang terdiri dari: Pengelolaan SDM, Praktik Profesional, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, Struktur Tata Kelola, serta Peran dan Layanan.

Tabel 5. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IACM Inspektorat Jenderal Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	2020 (Level)		2021 (Level)		2022 (Level)		2023 (Nilai)		2024 (Nilai)	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Capaian IACM Inspektorat Jenderal	3	3	3	3	3	3	3,05	3,00	3,1	3,2

Sumber: Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2024

- 3) Indikator Penerapan TABK tahun 2024 mencapai 125% atas realisasi nilai sebesar 100% dari target sebesar 80%. Indikator kinerja ini dihitung dengan menginventarisasi penugasan audit yang dilakukan dengan bantuan 5 (lima) aplikasi, yaitu Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), SiPantau, Sakip Online, PMPRB, PMPZI.



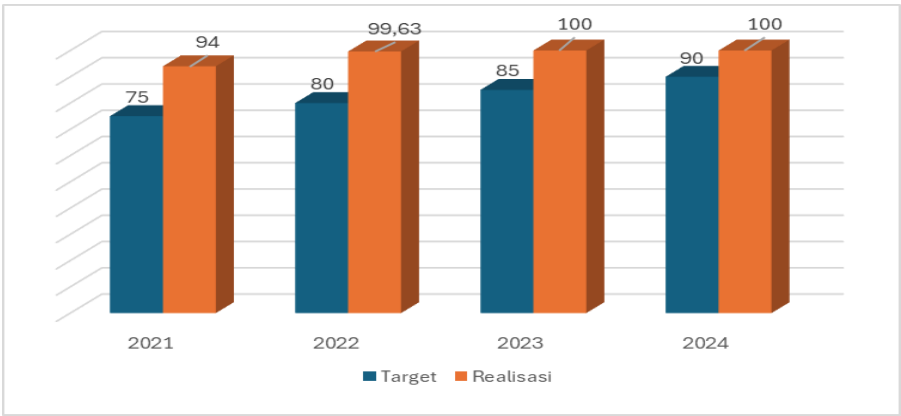
Sumber: Laporan Kinerja Inspektorat IV Tahun 2024

Gambar 3. Perbandingan Target dan Realisasi Penerapan TABK Tahun 2020-2024

- b. Sasaran program Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri yaitu:
- 1) Indikator Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat IV tahun 2024 mencapai 111% atas realisasi sebesar 100% dari target sebesar 90%.
- Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) merupakan suatu kebijakan pemberdayaan industri yang bertujuan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri oleh pemerintah, badan usaha dan masyarakat serta memberdayakan industri dalam negeri melalui pengamanan pasar domestik, mengurangi ketergantungan kepada produk impor, dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; dan memperkuat struktur industri dengan meningkatkan

penggunaan barang modal, bahan baku, komponen, teknologi dan SDM dari dalam negeri.

Capaian ini dihitung untuk belanja diluar belanja pegawai. Secara umum, seluruh belanja telah menggunakan produk dalam negeri, namun nilainya belum dihitung berdasarkan kandungan tiap produk berdasarkan sertifikat TKDN Kemenperin.



Sumber: Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2021-2024

Gambar 4 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat IV dari tahun 2021-2024

3. Perspektif Kelembagaan
- Perspektif Kelembagaan mempunyai dua sasaran program yang meliputi Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien dan Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas.
- a. Sasaran Program Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif yaitu:
- 1) Indikator Tingkat Kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT belum mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2024 yaitu sebesar 100% dimana realisasinya sebesar 100%. Indikator ini diukur melalui perhitungan persentase tingkat kesesuaian kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan dengan kegiatan pengawasan yang tertuang dalam PKPT. Kegiatan atau aktivitas yang mendukung indikator ini adalah Koordinasi Program Pengawasan, Penyusunan Jakwas, Penyusunan RKA-KL Inspektorat Jenderal, Penyusunan PKPT Inspektorat IV, Penyusunan Rencana Aksi Hasil Evaluasi Triwulanan;

Tabel 6. Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT 2020-2024

Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023		2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Tingkat Kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	70	100	80	100	90	100	100	100	100	100

Sumber: Laporan Kinerja Inspektorat IV 2020-2024

- 2) Indikator Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya. Indikator ini dapat dilihat dari penugasan APIP yang disesuaikan dengan kompetensi dan kapabilitas serta sertifikasi yang diperoleh. Dalam hal ini Inspektorat Jenderal memiliki pegawai yang berperan sebagai SDM pengawasan yang sesuai dengan kompetensi dan kapabilitas yang dimiliki. Realisasi dari indikator ini pada tahun 2024 mencapai 100% dengan kata lain target telah tercapai;
- 3)

Tabel 7. Perbandingan Target Dan Realisasi Tingkat Kesesuaian Penugasan SDM Pengawasan Sesuai Dengan Perannya 2020-2024

Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023		2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Tingkat Kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	80	80	90	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal 2020-2024

C. Potensi Dan Permasalahan

Untuk mengetahui potensi dan permasalahan pada Inspektorat Jenderal, maka digunakan analisis SWOT yang dapat dilihat dan dipetakan pada tabel berikut:

Tabel 8. Analisis SWOT pada Inspektorat IV

Kekuatan	Peluang	Kelemahan	Tantangan
SDM APIP dibekali dengan Sertifikasi dan Kompetensi yang memadai;	Tersedianya pelatihan untuk meningkatkan kapabilitas SDM APIP baik dari internal maupun eksternal Kemenperin;	Keterbatasan jumlah SDM APIP dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada Inspektorat IV serta terbatasnya ketersediaan waktu Auditor untuk mengembangkan kompetensi;	Pemenuhan cakupan pengawasan yang lebih luas dengan jumlah SDM APIP yang terbatas;
<i>Internal Audit Capability</i> Model mencapai level 3 (tiga) dengan skor 3.20;	Kesempatan mengimplementasikan kebijakan pemberian penghargaan kepada tim dan individu yang berprestasi serta memperbaharui telaah sejawat eksternal dengan mengajukan dokumen terkait permintaan telaah sejawat eksternal ke AAIP;	Masih diperlukan evaluasi berkelanjutan atas kebijakan dan implementasi pada pengelolaan SDM, Manajemen Kinerja, serta peran dan layanan Inspektorat Jenderal;	<i>Reward and Punishment</i> terhadap kinerja SDM Pengawasan tidak sebanding dengan tugas dan tanggungjawab;
Struktur organisasi mampu mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;	Pembukaan formasi jabatan Fungsional Auditor diharapkan mampu memenuhi kebutuhan personil masing-masing Inspektorat sehingga output yang dihasilkan	Terbatasnya SDM internal yang memiliki minat untuk menjadi JFA atau mutasi ke Inspektorat Jenderal;	Mendorong peningkatan minat pegawai untuk bergabung pada posisi JFA;

Kekuatan	Peluang	Kelemahan	Tantangan
	Inspektorat Jenderal dapat lebih kompleks;		
Peraturan perundang-undangan dan prosedur pengawasan yang dinamis dan memadai;	Respon positif terhadap kinerja Inspektorat Jenderal dalam rangka meningkatkan pengawasan yang bersifat konsultatif dan pembinaan (mitra kerja);	Prosedur pengawasan belum memadai;	Menyusun prosedur yang mudah diaplikasikan dan berkelanjutan;
Hadirnya unit eselon II baru yaitu Inspektorat Investigasi sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan lebih efektif.	Tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal semakin optimal serta membuka peluang kerjasama dengan pihak-pihak terkait yang menunjang tugas pengawasan	Beban kerja pada Inspektorat Jenderal belum proporsional, sehingga tugas pengawasan dan penanganan kasus belum sepenuhnya dapat ditangani dengan optimal.	Menyeimbangkan tugas pengawasan dengan penataan kembali beban kerja pada Unit Eselon II Inspektorat Jenderal.

Berdasarkan analisa SWOT terhadap kondisi tersebut di atas, maka dirumuskan kunci keberhasilan sebagai berikut:

1. Pemerataan auditor/calon auditor sehingga pengalaman dan *transfer knowledge* lebih efektif;
2. Mengefektifkan peran auditor dalam mengembangkan, sosialisasi visi, misi dan paradigma pengawasan;
3. Mengembangkan kompetensi SDM APIP untuk peningkatan jasa layanan konsultasi, ketaatan, efisien, efektif dan ekonomis;
4. Mengefektifkan fungsi organisasi untuk memanfaatkan respon positif terhadap fungsi pengawasan;
5. Mengefektifkan fungsi pengawasan untuk mendorong akuntabilitas pelaksanaan program sejak dari perencanaan;
6. Perencanaan audit berbasis risiko dalam rangka mendukung Strategi Baru Industrialisasi Nasional (SBIN);
7. Mengembangkan kebijakan, sistem dan prosedur pengawasan yang adaptif;
8. Mengevaluasi komitmen pimpinan bahwa APIP merupakan bagian dari komponen tim manajemen kementerian.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi

Inspektorat IV sebagai bagian dari Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian mempunyai visi yang sama dengan Kementerian Perindustrian, dimana visi Kementerian Perindustrian, yaitu:

“Terwujudnya Industri Nasional Yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

“Berdaulat” dimaksudkan agar keberlangsungan industri mengutamakan penggunaan sumber daya dalam negeri. “Maju” dimaksudkan agar sektor industri berdaya saing global, inovatif, berteknologi tinggi dengan struktur industri nasional yang kuat, berkeadilan dan menjadi motor penggerak utama perekonomian. “Berkelanjutan” dimaksudkan agar pembangunan sektor industri menjaga kelestarian dan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan.

B. Misi

Seperti halnya Visi, Misi Inspektorat Jenderal sama dengan misi yang diemban oleh Kementerian Perindustrian, maka disusun langkah-langkah untuk membangun industri di Indonesia sebagai Misi Kementerian Perindustrian sebagai berikut:

1. meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi industri berbasis sumber daya alam (SDA) dan pengembangan Industri Prioritas;
2. menumbuhkan dan mempercepat persebaran pembangunan industri yang inklusif;
3. mewujudkan industri yang berdaya saing berbasis inovasi dan teknologi;
4. mewujudkan pembangunan industri berkelanjutan; dan
5. meningkatkan ekspor dan diversifikasi produk.

C. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi pembangunan industri, maka disusun tujuan dari Inspektorat Jenderal, yakni **“Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel Serta Berorientasi Pada Layanan Prima”** dengan indikator kinerja tujuannya yakni Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Perindustrian dan Level kapabilitas (IACM) APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian.

Pencapaian tujuan secara khusus akan dipantau melalui pengukuran indikator kinerja tujuan untuk Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian tahun 2025 sebesar 86,45 dan tahun 2029 menjadi 88,5. Sedangkan, untuk Level kapabilitas (IACM) APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 3,21 dan menjadi 3,43 di tahun 2029.

Adapun Indikator Kinerja Tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai ukuran keberhasilan Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut :

Tabel 9. Indikator Kinerja Tujuan Inspektorat Jenderal

Kode Tujuan	Tujuan	Penjelasan Tujuan	Kode	Indikator Kinerja Tujuan	Penjelasan IKT	Satuan	Target				
							2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Tj	Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel Serta Berorientasi Pada Layanan Prima	Mendukung tercapainya tujuan Kementerian Perindustrian melalui pengawasan Internal yang efektif dan efisien	Tj 1.1	Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Perindustrian	Nilai RB khusus untuk area penguatan pengawasan berdasarkan hasil PMPRB	Persentase	86,45	86,45	87,50	87,50	88,50
			Tj 1.2	Level kapabilitas (IACM) APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian	Terwujudnya level IACM Kementerian Perindustrian melalui self assessment atau penilaian dari BPKP	Level	3,21	3,3	3,35	3,4	3,43

D. Sasaran Strategis dan Sasaran Program

Dalam upaya mendukung terbangunnya birokrasi yang baik, sasaran strategis yang ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Pada Kementerian Perindustrian Yang Baik yang berfungsi sebagai pedoman utama dalam pelaksanaan pengawasan internal. Sasaran ini tidak hanya dimaksudkan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga untuk mendorong terciptanya budaya integritas, memperkuat sistem pengendalian intern serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien. Dengan demikian, Inspektorat Jenderal berperan untuk mendukung percepatan reformasi birokrasi dan pencapaian tujuan strategis Kementerian Perindustrian secara berkelanjutan.

Dalam mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan upaya-upaya sistematis yang dijabarkan ke dalam sasaran program dan Indikator Kinerja program Inspektorat IV untuk periode tahun 2025 – 2029 yang merupakan turunan (*cascading*) dari sasaran program serta indikator kinerja Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian, yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Inspektorat Jenderal dan Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan Yang efektif dengan indikator kinerja program sebagai berikut:

1. Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal Kementerian Perindustrian *)IKU sebesar 0,30% pada tahun 2029;
2. Rekomendasi hasil pengawasan audit (internal) telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal *)IKU sebesar 70% pada tahun 2029;
3. Nilai SAKIP Inspektorat IV sebesar 80 pada tahun 2029;
4. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Inspektorat Jenderal sebesar 82 pada tahun 2029;
5. Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Inspektorat Jenderal sebesar 92% pada tahun 2029;

*) IKU = Indikator Kinerja Utama

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Perindustrian adalah:

1. Inspektorat Jenderal tidak hanya melakukan pengawasan secara administratif, namun dapat merambah ke segala aspek kegiatan Kementerian Perindustrian;
2. Inspektorat Jenderal agar memastikan program-program terkait SBIN yang sudah direncanakan dapat berjalan secara efektif, efisien, akuntabel dan tepat arah;
3. Inspektorat Jenderal harus proaktif dalam memberikan rekomendasi perbaikan apabila ditemukan adanya hambatan/penyimpangan.

B. Sasaran Kebijakan

Sasaran Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Perindustrian Tahun 2025 berdasarkan Arah Kebijakan difokuskan kepada beberapa area strategis, yaitu:

1. Program Prioritas Nasional;
2. Program Prioritas Kementerian Perindustrian;
3. Efektivitas implementasi manajemen risiko dalam pelaksanaan program/ kegiatan; dan
4. Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Perindustrian.

C. Strategi Pengawasan

Inspektorat IV sebagai bagian dari Inspektorat Jenderal melakukan kegiatan pengawasan melalui 2 (dua) strategi utama, yaitu pengawasan preventif dan pengawasan pasca kegiatan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV.

Pengawasan preventif merupakan pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan, yakni pengawasan yang dilakukan terhadap sesuatu yang bersifat rencana melalui kegiatan penjaminan mutu (*Assurance*), pengawalan/pendampingan, maupun pemberian jasa konsultasi (*Consulting*). Pengawasan preventif ini bersifat antisipatif atau mencegah terjadinya suatu kesalahan.

Pengawasan pasca kegiatan merupakan pengawasan yang dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen Pelaksanaan Kegiatan/Anggaran melalui penjaminan mutu (*Assurance*).

Inspektorat IV mengutamakan pengawasan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dibanding dengan tahap pelaporan/pasca pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan-kegiatan pengawasan intern di satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV yang menjadi fokus adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengawasan yang berupa pelimpahan kewenangan (mandatori), antara lain:
 - a. Reviu rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga (RKAKL);
 - b. Reviu laporan keuangan (LK)/barang milik negara (BMN)/pengendalian intern atas pelaporan keuangan (PIPK);

- c. Reviu Pelaksanaan Anggaran & Pengadaan Barang/Jasa (PAPBJ);
 - d. Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan reviu LAKIP;
 - e. Audit kinerja;
 - f. Monitoring penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - g. Penilaian mandiri pembangunan zona integritas;
 - h. Penilaian indeks manajemen risiko (MRI), SPIP dan pemantauan rencana aksinya; dan
 - i. Pengawasan lain sesuai penugasan pimpinan.
2. Kegiatan Pengawasan Non Mandatori, antara lain:
- a. *Consulting* Manajemen Risiko, kegiatan *consulting* dapat berbentuk: sosialisasi, bimbingan, pendampingan, pemberian saran/petunjuk, konsultasi, pelatihan pelatihan dan survei;
 - b. Kajian isu aktual program prioritas dan tematik;
 - c. Telaah sejawat internal dan eksternal;
 - d. Pendampingan pemeriksaan eksternal;
 - e. Audit Pemanfaatan dan Optimalisasi BMN;
 - f. Monitoring dan evaluasi (Monev) kebijakan bidang perindustrian; dan
 - g. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan/ pemeriksaan (TLHP), baik internal atau eksternal.

D. Kerangka Regulasi

Dalam rangka mendukung kebijakan Inspektorat Jenderal dalam hal pengawasan, kerangka regulasi penting yang akan disiapkan meliputi:

1. Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
2. Rancangan Keputusan Menteri Perindustrian tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Perindustrian Tahun 2026;
3. Rancangan Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Layanan Konsultansi Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian.

Kerangka regulasi tersebut merupakan produk hukum yang dibutuhkan untuk menunjang pencapaian sasaran strategis, indikator kinerja, dan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat IV 2025-2029.

E. Kerangka Kelembagaan

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Industri Agro, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil, Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional, Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Pusat Industri Halal, dan perwakilan Kementerian di luar negeri..

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut, Inspektorat IV menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kebijakan teknis pengawasan intern;
- b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- d. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, persuratan, kearsipan, rumah tangga, dan manajemen kinerja Inspektorat IV.

Inspektorat Investigasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern terhadap indikasi pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, pelanggaran administrasi, penyalahgunaan wewenang, dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri.

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan intern pada unit kerja cakupan tugas Inspektorat IV, unit Eselon I memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

1. Pimpinan unit kerja dan seluruh aparat unit kerjanya bertanggungjawab terhadap penerapan tata kelola yang baik, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern dalam menjalankan tugas dan fungsi di lingkungan unit;
2. Menyampaikan informasi dan/atau dokumen:
 - a. Peta risiko dan rencana penanganan risiko;
 - b. Rancangan pengendalian dan laporan pemantauan sistem pengendalian intern; dan
 - c. Rencana aksi dan realisasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan/atau pengawasan BPKP.
3. Menyajikan dan/atau memberikan akses terhadap data, informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset negara (BMN), aset pegawai/pejabat jika ada kaitan dengan verifikasi LHKASN dengan kewenangan dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis; dan
5. Melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan intern.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

- A. Target Kinerja
- Sasaran kegiatan yang telah ditetapkan merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata dan mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome/impact*) dari satu atau beberapa program. Indikator kinerja Sasaran Program Inspektorat IV adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Program Inspektorat IV 2025-2029

Program / Kegiatan	Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK		Satuan	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel Serta Berorientasi Pada Layanan Prima								
SS7		Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Kementerian Perindustrian						
SP1		Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Inspektorat Jenderal						
SK1		Meningkatnya Kualitas Pengawasan						
	1	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal Kementerian Perindustrian *)IKU	Persen	0,5	0,45	0,40	0,35	0,30
	2	Rekomendasi hasil pengawasan audit (internal) telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat IV *)IKU	Persen	60	62	65	67	70
SK2		Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan Yang Baik						
	3	Nilai SAKIP Inspektorat IV	Nilai	79,45	79,45	79,7	79,7	80
	4	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Inspektorat Jenderal	Nilai	70,1	73	76	79	82
SK3		Terkelolanya Anggaran Inspektorat Jenderal Yang Akuntabel dan Berkualitas						
	5	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Inspektorat Jenderal	Persen	91	91,3	91,5	91,7	92

*Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran dari suatu program. Indikator Kinerja Program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja program berkaitan dengan sasaran program. Indikator kinerja program dalam struktur manajemen kinerja di lingkungan Inspektorat IV merupakan sasaran kinerja program yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi Eselon II.

Pedoman kinerja Inspektorat IV sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Inspektur Jenderal ini.

B. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mencapai visi dan misi tahun 2025—2029, dibutuhkan pendanaan untuk kegiatan di Inspektorat IV. Nomenklatur output anggaran pada tahun 2025 ini berbeda dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan ada perubahan Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO), yaitu sebagai berikut:

Tabel 11. Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Inspektorat IV Kementerian Perindustrian Tahun 2025-2029 (Dalam Ribu Rupiah)

No	Kode	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029
1	1844.EBD.Z25	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	50.000	50.000	50.000	70.000	100.000
2	6036.EBD.Z27	Layanan Manajemen Keuangan	50.000	50.000	50.000	7.0000	100.000
3	1844.EBD.965	Layanan Audit Internal	1.200.000	1.400.000	1.500.000	1.600.000	1.700.000
4	1844.EBD.Z34	Layanan Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	10.000	10.000	10.000	20000	30000
5	1844.EBD.Z36	Layanan Manajemen Kinerja	50.000	70.000	100.000	120.000	150.000
6	1844.EBD.981	Layanan Reviu	50.000	70.000	100.000	120.000	150000
7	1844.EBD.982	Layanan Monitoring dan Evaluasi	300.000	400.000	500.000	600.000	700.000
8	1844.EBD.983	Layanan Konsultasi dan Pengawasan	600.000	800.000	1.000.000	1.100.000	1.200.000
TOTAL			2.310.000	2.850.000	3.310.000	3.700.000	4.130.000

BAB V PENUTUP

Tuntutan masyarakat dalam lima tahun ke depan semakin tinggi terhadap kualitas dan akuntabilitas kinerja aparatur serta mengharapkan perilaku aparatur yang bersih dan bebas dari KKN. Oleh karena itu pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen adalah untuk meyakinkan dan menjamin bahwa program dan kegiatan dari aparatur kementerian Perindustrian telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan kebijakan yang digariskan serta dilaksanakan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Hasil pengawasan selanjutnya digunakan sebagai umpan balik bagi penyempurnaan Kebijakan dan penyusunan Program/kegiatan.

Sesuai perkembangan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi dan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal Tahun 2025 – 2029, maka disusunlah Renstra Inspektorat IV Kementerian Perindustrian 2025 – 2029, yang dijadikan landasan bagi aparat pengawasan intern Inspektorat IV untuk memberi nilai tambah dan menjamin pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan industri berjalan secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Rencana Strategis Inspektorat IV ini menjadi acuan bagi jajaran aparatur Inspektorat IV Kementerian Perindustrian dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi selama lima tahun ke depan.

CARA MENGHITUNG (FORMULA)		
Dihitung berdasarkan hasil evaluasi implementasi SAKIP		
INTERPRETASI HASIL PERHITUNGAN		
Nilai evaluasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) menunjukkan tingkat keberhasilan, efektivitas, dan efisiensi suatu instansi pemerintah dalam mengelola anggarannya untuk mencapai hasil (<i>outcome</i>) yang berorientasi pada masyarakat. Nilai ini mencerminkan kualitas perencanaan, pengukuran, dan pertanggungjawaban kinerja		
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNGJAWAB DATA
Nilai	Maksimasi	Inspektorat III

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	
SK2	Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan Yang Baik							
2	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	N/A	70,1	73	76	79	82	
DEFINISI/DESKRIPSI								
Nilai pengawasan kearsipan merupakan penilaian kesesuaian penyelenggaraan kearsipan dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan. Pengawasan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya, serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis.								
SUMBER DATA								
Penilaian Pengawasan Kearsipan yang dilakukan oleh tim penilai pengawasan kearsipan.								
CARA MENGHITUNG (FORMULA)								
Nilai hasil pengawasan kearsipan merupakan akumulai dari nilai pengawasan kearsipan eksternal dan nilai pengawasan kearsipan internal. Nilai komposit terdiri atas dimensi : 1. Kebijakan kearsipan 2. Organisasi kearsipan 3. SDM kearsipan 4. Pengelolaan arsip 5. Pendanaan.								
INTERPRETASI HASIL PERHITUNGAN								
Nilai hasil pengawasan kearsipan menunjukkan tingkat kepatuhan, kualitas, dan kinerja suatu instansi dalam mengelola arsip sesuai standar (kaidah/peraturan) yang berlaku.								
SATUAN		KLASIFIKASI	PENANGGUNGJAWAB DATA					
Nilai		Maksimasi	Biro Umum					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK2	Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan Yang Baik						
3	Tingkat Penerapan SPBE Inspektorat Jenderal	N/A	77	78	80	83	85
DEFINISI/DESKRIPSI							
Indeks SPBE Nasional adalah alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat kematangan (maturity level) penerapan SPBE pada instansi pusat dan pemerintah daerah. Evaluasi ini dilakukan dengan mengukur kematangan SPBE yang direpresentasikan dalam bentuk nilai indeks.							
SUMBER DATA							
Laporan Hasil Evaluasi Tingkat Penerapan SPBE Inspektorat Jenderal							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Tingkat kematangan SPBE diukur melalui kerangka kerja yang meninjau dari dua konsep, yaitu tingkat kematangan pada kapabilitas proses dan tingkat kematangan pada kapabilitas layanan SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri dari 5 level, dengan masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.							
INTERPRETASI HASIL PERHITUNGAN							
Tingkat penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diukur melalui Indeks SPBE Nasional, yang menunjukkan kematangan penerapan SPBE pada instansi pusat dan pemerintah daerah.							
SATUAN		KLASIFIKASI	PENANGGUNGJAWAB DATA				
Persen		Maksimasi	Pusdatin				

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK3	Terkelolanya Anggaran Inspektorat Jenderal Yang Akuntabel dan Berkualitas						
1	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Inspektorat Jenderal	90	91	91,3	91,5	91,7	92
DEFINISI/DESKRIPSI							
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) merupakan suatu kebijakan pemberdayaan industri yang bertujuan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri oleh pemerintah, badan usaha dan masyarakat serta memberdayakan industri dalam negeri melalui pengamanan pasar domestik, mengurangi ketergantungan kepada produk impor, dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; dan memperkuat struktur industri dengan meningkatkan penggunaan barang modal, bahan baku, komponen, teknologi dan SDM dari dalam negeri.							
SUMBER DATA							
Laporan Realisasi Anggaran							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
dihitung berdasarkan realisasi anggaran diluar belanja pegawai, yaitu berdasarkan realisasi belanja PDN, TKDN, dan Impor dibatasi hanya pada Akun 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, dan 533111.							
INTERPRETASI HASIL PERHITUNGAN							
Semakin tinggi nilai penggunaan PDN semakin tinggi dukungan belanja pemerintah dalam memberdayakan industri dalam negeri melalui pengamanan pasar domestik, mengurangi ketergantungan kepada produk impor, dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; dan memperkuat struktur industri dengan meningkatkan penggunaan barang modal, bahan baku, komponen, teknologi dan SDM dari dalam negeri.							
SATUAN		KLASIFIKASI	PENANGGUNGJAWAB DATA				
Persen		Maksimasi	Sekretariat Inspektorat Jenderal				

B. Matriks Kinerja dan Keterkaitan

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET					Rencana Kerja	Kegiatan	Aktivitas	Eksternal
					2025	2026	2027	2028	2029				
SK.1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Inspektorat Jenderal	1	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal Cakupan Tugas Inspektorat IV (IKU)	Persen	0,5	0,45	0,4	0,35	0,3	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal pada Ditjen Industri Agro	1. Audit Program dan Kegiatan Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat IV 2. Reviu Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat IV 3. Konsulting dan Pengawasan Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat IV 4. Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1. Audit kinerja pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV; 2. Reviu Laporan Keuangan dan BMN, RKBMN, PIPK, RKAKL, Laporan Kinerja Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV; 3. Pelaksanaan Pengawasan Program Prioritas Kementerian, Program Strategis, dan Kegiatan Berisiko Tinggi pada Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV 4. Koordinasi Pengawasan Internal/Eksternal Inspektorat IV; 5. Pendampingan Penyusunan Peta Risiko ; 6. Evaluasi Reformasi Birokrasi; 7. Pemantauan Aol SPIIP Integratif; 8. Penyusunan, Perencanaan, Pengawasan Berbasis Risiko (Audit Universe, Kebijakan Pengawasan, dan PKPT; 9. Reviu PAPBJ; 10. Stranas PK; 11. Evaluasi Reformasi Birokrasi	1. Unit kerja cakupan tugas Inspektorat IV 2. Sekretariat Ijtjen 3. Badan Pemeriksa Keuangan 4. BPKP
					Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal pada Ditjen IKFT								
					Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal pada Ditjen KPAll								
					Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal pada Pusat P3DN								
					Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal pada Pusat Industri Halal								
		2	Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal Tahun (Y-1)	Persen	80	80	80	80	80	Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (Audit) internal Tahun 2024 Cakupan Tugas Inspektorat IV	Pengelolaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	1. Penyusunan Pedoman Audit Kinerja 2. Penyelesaian/tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan internal	1. Inspektorat III 2. Sekreteriat Ijtjen
		3	Nilai SAKIP Inspektorat IV	Nilai	79,45	79,45	79,7	79,7	80	Nilai SAKIP Inspektorat IV	1. Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas Inspektorat IV 2. Penyusunan Program Kerja dan Anggaran 3. Monitoring dan Evaluasi SAKIP	1. Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas Inspektorat IV 2. Penyusunan Program Kerja dan Anggaran 3. Reviu LAKIP Kementerian 4. Evaluasi SAKIP Eselon II	1. Biro Perencanaan 2. Inspektorat III 3. Sekretariat Inspektorat Jenderal
			Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Inspektorat IV										
		4	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Inspektorat IV	Nilai	61	62	63	64	65	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Inspektorat IV Pengelolaan Kearsipan dan Administrasi Kegiatan Inspektorat IV	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Pengelolaan Kearsipan dan Administrasi Kegiatan Inspektorat IV	1. Biro Umum 2. Sekretariat Inspektorat Jenderal 3. ANRI
		5	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Inspektorat IV	Nilai	91	91,3	91,5	91,7	92	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah	Manajemen Kinerja dan Operasional Perkantoran Inspektorat IV	Pengelolaan pelaksanaan anggaran dan administrasi Inspektorat	1. Pusdatin 2. Sekretariat Ijtjen 3. Kementerian Keuangan